



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR**



**DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAJO
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 1411/Un.06/HM.01/04/2021

Nomor : 09/NK/IV/2021

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, (11 - 4 - 2021) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. HAMDAN** : **Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/2269 tanggal 23 Juli 2019, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, berkedudukan di Jalan H. M. Yasin Limpo No. 36 Romang Polong, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- 2. AMRAN MAHMUD** : Bupati Wajo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Wajo berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.73 - 8678 Tahun 2018 tanggal 10 Desember 2018. yang berkedudukan di Jalan Rusa No. 17, Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** berkomitmen dan bersepakat melakukan Kesepahaman Bersama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman bersama bermaksud untuk menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman bersama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat;
- b. Penyelenggaraan kolaborasi riset;
- c. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar dan lokakarya;
- d. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
- e. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam melaksanakan Kesepahaman Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 6

KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Kesepahaman bersama ini, maka **PARA PIHAK** melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 7

KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepahaman Bersama ini, harus disampaikan tertulis kepada **PARA PIHAK**, dengan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Jl. H.M Yasin Limpo No. 36 Romang Polong-Gowa Sulawesi Selatan

Telepon : (0411) 841879

Faksimile : (0411) 8221400

E-mail : kerjasama@uin-alauddin.ac.id

b. **PIHAK KEDUA**

Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo

Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo

Jl. Rusa No. 17, Sengkang, 90911

Telp : 0485-21001

Fax : 0485-21001-21007

(2) Setiap perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal perubahan tersebut.

PASAL 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman bersama ini.

(2) Pembatalan Kesepahaman bersama ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Sengkang pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



AMRAN MAHMUD

PIHAK KESATU,



HAMDAN